

**TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI
MATERIAL BANGUNAN DENGAN SISTEM PANJAR TITIP**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan
Memenuhi Syarat-Syarat Guna Mencapai
Gelar Sarjana Hukum Ekonomi Syariah**

Oleh

**RENA AULIA
NIM: 2012018064**



**FAKULTAS SYARIAH
HUKUM EKONOMI SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA**

2023 M / 1444 H

**TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI
MATERIAL BANGUNAN DENGAN SISTEM PANJAR TITIP**

Oleh :

RENA AULIA
NIM: 2012018022

FAKULTAS SYARIAH

Jurusan/Prodi: Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Menyetujui

PEMBIMBING I



FAISAL, S.H.I, MA
NIP. 19761225 200701 1 018

PEMBIMBING II



RASYIDIN, S.H.I, M.H.I
NIDN. 2001108302

**TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI
MATERIAL BANGUNAN DENGAN SISTEM PANJAR TITIP**

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Syariah Institut Agama
Islam Negeri (IAIN) Langsa dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah
Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Pada Hari/Tanggal :

Jum'at, 27 Januari 2023

Penguji I/Ketua,

(Faisal, S.H.I, MA)

Nip. 19761225 200701 1 018

Penguji II/Sekretaris,

(Rasyidin, S.H.I, M.H.I)

NIDN. 2001108302

Penguji III,

(Budi Juhandi, MA)

Nip. 19750702 200901 1 005

Penguji IV,

(Dr. Noviandy, S.Fil.I, M.Hum)

Nip. 19821130 201503 1 002

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa



(Dr. Yaser Amri, MA)

Nip. 19760823 200901 1 007

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : **Rena Aulia**
Tempat/Tanggal Lahir : Tanjung Lipat I, 15 Januari 2001
Nomor Pokok : 2012018064
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Alamat : Dusun Bangka, Desa Tanjung Lipat I, Kec.
Bendahara, Kab. Aceh Tamiang

Dengan ini menyatakan skripsi saya yang berjudul **“Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Material Bangunan dengan Sistem Panjar Titip”** adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, tidak merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pemikiran saya sendiri. Apabila dikemudian hari ternyata/terbukti karya orang lain, maka akan dibatalkan dan saya siap menerima sanksi akademik dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Langsa, 15 Januari 2023

Hormat saya,


D3D3AKX672719317/ **Rena Aulia**

ABSTRAK

Nama : Rena Aulia

Judul : Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Material Bangunan Dengan Sistem Panjar Titip

Adapun penelitian ini membahas tentang praktik jual beli material bangunan dengan sistem panjar titip. Jual beli material dengan sistem panjar titip saat ini sudah menjadi kebiasaan di kalangan masyarakat, yaitu membeli berbagai material bangunan dengan memberikan uang panjar (*urbun*) sebagai tanda jadi transaksi jual beli dan material tersebut akan dititipkan oleh pembeli ke pemilik toko atau penjual material tersebut tanpa tau pasti waktu pengambilan barang dan pelunasan sisa uang panjar tersebut. Berangkat dari masalah tersebut maka penulis tertarik untuk melihat dan meneliti topic permasalahan yaitu 1) bagaimana praktik akad yang terjadi pada saat melakukan transaksi jual beli panjar titip? 2) bagaimana hukum jual beli sistem panjar titip dalam fiqh muamalah?. Tujuan dari penelitian ini ialah 1) untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan jual beli material bangunan dengan system panjar titip di Kecamatan Bendahara. 2 Untuk mengetahui bagaimana hukum jual beli material bangunan dengan system panjar titip di Kecamatan Bendahara. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif (lapangan), yang menggunakan tehnik pengumpulan data antaranya ialah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam penelitian ini melibatkan beberapa pihak yang terkait didalamnya seperti para penjual material bangunan dan para pembeli, dan penelitian ini dilakukan di empat desa yaitu desa Sungaiiyu, desa upah, desa seunebok dalam dan desa tanjung lipat I. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa jual beli panjar titip yang terjadi di Kecamatan Bendahara ialah boleh karena telah memenuhi rukun dan syarat dalam jual beli, baik dalam permasalahan '*urbun* (uang panjar) ataupun *wadi'ah* (titipan) di dalam islam dan tidak ada unsur kerugian dari satu pihak pun dalam melakukan transaksi jual beli panjar titip tersebut. Walaupun ia tidak memiliki waktu pasti kapan dalam pengambilan barang dan pelunasan namun hal tersebut sudah menjadi '*urf* atau kebiasaan dalam masyarakat kecamatan Bendahara Aceh Tamiang.

Kata kunci: '*urbun,wadi'ah*.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Puji dan syukur penulis laturkan atas kehadiran Allah SWT, atas segala limpahan rahmad dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, para sahabat dan keluarganya. Tiada kata yang indah selain bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillah, karena penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu persyaratan tugas akhir dalam perkuliahannya. Skripsi yang berjudul “ **Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Material Bangunan Dengan Sistem Panjar Titip** “

Dalam proses penulisan skripsi ini penulis banyak mendapat hambatan dan rintangan didalam penulisan, dan **tentunya** masih banyak kekurangan dalam segi penulisan, maka dari itu penulis mengharapkan kritik dan saran, dan tentunya untuk bahan pelajaran bagi penulis.

Pada kesempatan kali ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada.

1. Prof. Dr. Ismail Fahmi Arrauf Nasution, MA selaku rektor IAIN Langsa
2. Bapak Dr. Yaser Amri, MA, Dekan Fakultas Syariah IAIN Langsa
3. Ibu Anizar, MA selaku ketua prodi Muamalah yang telah membimbing dan mengarahkan selama kuliah dan dalam penyusunan skripsi
4. Bapak Dr. Yaser Amri, MA selaku penasehat akademik
5. Bapak Faisal, S.H.I, MA selaku pembimbing satu, dan bapak Rasyidin, S.H.I, M.H.I selaku pembimbing dua, yang senantiasa memberikan bimbingan dan arahan yang tidak henti-hentinya tanpa ada kata bosan dalam proses pengerjaan, demi terselesaikannya skripsi ini.
6. Kepada seluruh staff perpustakaan yang selalu mendukung dalam segi pemberian bahan-bahan referensi yang dibutuhkan dalam penulisan.
7. Bapak dan ibu dosen IAIN Langsa yang telah banyak memberikan informasi dan pembelajaran selama berada dalam perkuliahan ini.

8. Kepada kedua orang tua, kakak, abang dan adik saya yang paling saya cinta dan sayangi terimakasih atas doa dan dukungan dalam segi semangat dan materi yang tidak henti-hentinya mereka berikan agar terselesaikannya perkuliahan dan skripsi yang sedang dijalankan.
9. Dan juga terimakasih kepada teman-teman yang telah menukung dan medoakan agar terselesaikannya skripsi ini.

Demikian skripsi ini penulis susun dan masih banyak kekurangan yang perlu dibenahi, semoga karya penulisan ini dapat bermanfaat bagi seluruh pihak yang membaca dan terkait dengan skripsi ini, dan lebih utama bermanfaat bagi penulis sendiri.

Wassalamua'alaikum Wr.Wb

Langsa, 20 Desember 2022

Rena Aulia

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
PERNYATAN KEASLIAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan Penelitian	6
E. Manfaat Penelitian	6
F. Penjelasan Istilah.....	6
G. Penelitian Terdahulu	8
H. Kerangka Teori.....	13
I. Sistematika Pembahasan	14

BAB II LANDASAN TEORI

A. Jual Beli Dalam Islam	16
1. Pengertian Jual Beli.....	16
2. Dasar Hukum Jual Beli	18
3. Rukun dan Syarat Jual Beli	19
4. Macam-Macam Jual Beli	21
5. Unsur Kelalaian Jual Beli.....	24
6. Manfaat dan Hikmah Jual Beli.....	25
B. <i>Al-Urbun</i> (Uang Panjar) dalam Islam	26
A. Pengerian <i>Al-Urbun</i> (Uang Panjar).....	26
B. Dasar Hukum <i>Al-Urbun</i> (Uang Panjar).....	27
C. <i>Al-Wadi'ah</i> (Titipan) dalam Islam	31
A. Pengertian <i>Al-Wadi'ah</i> (Titipan).....	31
B. Dasar Hukum <i>Al-Wadi'ah</i>	32
C. Rukun dan Syarat <i>Al-Wadi'ah</i>	35
D. Macam-Macam Akad <i>Wadi'ah</i>	36
E. Hukum Menerima Barang Titipan <i>Wadi'ah</i>	39
F. Status Titipan (<i>Wadi'ah</i>).....	42
G. Cara Menjaga Barang Titipan <i>Wadi'ah</i>	46
H. Upah Dalam <i>Wadi'ah</i> Menurut Para Ulama	47
I. Pemanfaatan Barang Titipan <i>Wadi'ah</i>	48
J. Keuntungan Dari Barang Titipan <i>Wadi'ah</i>	52
K. Berakhirnya Akad <i>Wadi'ah</i>	55

BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	57
B. Pendekatan Penelitian	58
C. Lokasi dan Waktu Penelitian	59
D. Instrument Pengumpulan Data.....	59
E. Teknik Pengumpulan Data.....	61
F. Analisis Data	64
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	66
B. Praktik Jual Beli Material Bangunan Dengan Sistem Panjar Titip di Kecamatan Bendahara.....	70
C. Analisis Jual Beli Material Bangunan Dengan Sistem Panjar Titip di Kecamatan Bendahara.....	83
BAB V PENUTUP	
1. Kesimpulan	91
2. Saran.....	92
DAFTAR PUSTAKA	94
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Fiqh adalah suatu pengetahuan tentang syariah atau tentang hukum-hukum perbuatan mukallaf secara terinci berdasarkan dalil-dalil dari Al-quran dan Al-sunnah dengan cara melalui metode istinbath yaitu penggalian, penjelasan dan penerapan hukum. Dimana hukum-hukum yang dibentuk ini berdasarkan Syariah, yaitu hukum-hukum yang penggaliannya melalui renungan yang mendalam, pemahaman, pengetahuan dan ijtihad.¹

Adapun fiqh dalam muamalah ialah suatu hukum yang berkaitan dengan tindakan manusia dalam persoalan-persoalan keduniaan, seperti dalam jual beli, utang piutang, kerjasama dagang, perserikatan, kerjasama dalam penggarapan tanah, dan sewa menyewa.²

Namun akad yang akan dibahas disini adalah akad *wadi'ah* dalam jual beli *al-urbun* yang merupakan salah satu sistem jual beli yang kini sedang berkembang dikalangan masyarakat yaitu pemberlakuan uang panjar sebagai tanda pengikat kesepakatan, istilah ini dikenal dengan uang muka dan bisa juga disebut dengan istilah tanda jadi, dan pada dasarnya jual beli dalam Islam sendiri diperbolehkan.

Dalam surah Al-baqarah ayat 275 Allah SWT bersabda.

¹ Ridwan Nurdin, *Fiqh Muamalah (Sejarah Hukum dan Perkembangannya)*, (Banda Aceh: PeNA, 2010), h. 2.

² Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), h. 4.

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا... (البقرة : ٢٧٥)

Artinya; “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”. (Al-Baqarah: 275).

Kandungan ayat diatas berhubungan dengan halalnya setiap kegiatan jual beli, kecuali terdapat dalil yang jelas dari Al-quran maupun Hadis yang melarangnya.³ Begitu juga dalam *bai' al-urbun* yang tidak ditemukan Hadis shahih yang berhubungan dengan keharamannya jual beli tersebut.

Akan tetapi, di dalam Islam jual beli yang mengandung tipu daya yang merugikan salah satu pihak dilarang dalam islam berdasarkan Al-quran dan Hadis. Larangan jual beli semacam ini di dasarkan pada ayat Al-quran yang melarang memakan harta orang lain dengan cara batil.⁴

Sebagaimana firman Allah dalam surah An-nisa' ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (النساء : ٢٩)

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu”. (An-Nisa': 29)

Praktik *Al-urbun* merupakan jual beli yang dimana pembeli memberikan sejumlah uang kepada pihak penjual sebagai tanda kesungguhan pembeli dalam transaksi tersebut. Jumlah uang yang dimaksud disini hanyalah sebagian dari keseluruhan jumlah yang akan dibayarkan atau sering disebut dengan istilah uang muka. Apabila transaksi itu tidak berlanjut maka uang transaksi tersebut menjadi

³ Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram dan Penjelasannya*, (Jakarta: Ummul Qura, 2015), h. 572

⁴ Abdullah Al-Mushlih, *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*, diterjemahkan oleh Abu Umar Basyir, dari judul asli *Ma la yasa'ut tajiru jahluhu*, (Jakarta: Darul Haq, 2004), h. 133

milik pihak penjual namun jika transaksi tersebut dilanjutkan maka uang panjar tersebut masuk kedalam harga pokok barang.⁵

Titipan atau *wadi'ah* adalah akad seseorang kepada yang lain dengan menitipkan suatu benda untuk dijaganya secara layak sebagaimana halnya kebiasaan. Seseorang yang menerima titipan dan ia wajib mengembalikannya pada waktu pemilik meminta kembali.⁶

Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Al-baqarah 283.

فَإِنْ آمَنَ بَعْضُكُمْ بِعَضَا فْلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ (البقرة :

(٢٨٣...)

Artinya: “Jika sebagaimana kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amalnya dan bertaqwalah kepada Allah sebagai Tuhannya.” (Al-Baqarah: 283).

Adapun dalam penerapan jual beli panjar tersebut ada ulama yang membolehkan dan ada juga yang tidak membolehkannya. Ulama yang tidak membolehkan uang panjar tersebut berpendapat bahwa, jelas jual beli semacam ini termasuk memakan harta orang lain secara bathil karena disyaratkan bagi si penjual tanpa ada kompensasinya. Kemudian dalam jual beli tersebut ada dua syarat batil, yaitu syarat memberikan uang panjar (hibah cuma-cuma) dan syarat mengembalikan barang transaksi dengan perkiraan salah satu pihak tidak ridha, dan hukumnya sama dengan hak pilih yang tidak diketahui.⁷

⁵ Ibnu Rusyd, *Terjemah Bidayatul-Mujtahid*, diterjemahkan oleh abdurrahman, A. Haris Abdullah, dari buku asli *bidayatul mujtahid*, (Semarang: As-Syifa, 2016), h. 80.

⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 182.

⁷ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2008), h.

Pendapat ulama yang membolehkan uang muka yaitu uang panjar tersebut merupakan kompensasi dari penjualan yang menunggu dan menjaga barang transaksi selama beberapa waktu. Maka itu bisa saja akan kehilangan kesempatan untuk menjual barangnya ke orang lain. Dan dengan dibatasi waktu pembayaran, batallah analogi tersebut, dan hilangnya sisi yang dilarang dalam analogi tersebut.⁸

Hasil pengamatan yang penulis lakukan di Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang transaksi panjar dilakukan oleh sebagian masyarakat khususnya dalam jual beli material bangunan.

Berdasarkan hasil pra survey kepada bapak suwandi selaku pembeli beliau mengatakan bahwa ia membeli material bangunan (berupa semen dan batang besi) dengan sistem panjar titip. Praktik yang terjadi dilapangan ia membeli material bangunan dan memberikan uang muka atau panjar, setelah itu barang tersebut tidak langsung diambil melainkan dititipkan terlebih dahulu ke penjual tersebut, namun ia juga tidak memberikan waktu yang pasti mengenai kapan pelunasan dan pengambilan barang tersebut. Lalu setelah ia membutuhkannya ia mengambil material bangunan tersebut dengan harga awal pada waktu pemberian uang panjar. Padahal pada waktu pengambilan barang, terjadi kenaikan ataupun penurunan harga tanpa bisa diprediksi oleh kedua belah pihak. Transaksi jual beli seperti ini dapat merugikan salah satu pihak karena tidak terdapat kejelasan dalam waktu pelunasan dan pengambilan barangnya.⁹

⁸ *Ibid*, h. 92.

⁹ Observasi awal, Kecamatan Bendahara, Tanggal 29/01/2022, jam 15.50.

Oleh karena itu disini penulis ingin mengangkat permasalahan ini sebagai sebuah skripsi yang berjudul **“Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Material Bangunan Dengan Sistem Panjar Titip”**

B. Batasan Masalah

Dilihat dari latar belakang masalah, permasalahan yang muncul sangat luas dan lokasi yang ingin diteliti juga luas meliputi beberapa Desa. Maka dari itu peneliti hanya mengambil 3 desa saja yaitu: Desa Sungai Iyu pada toko Sinar Maju, Desa Seuneubok Dalam pada toko Roda Timur, dan Desa Upah pada toko Djabesmen. Maka dari itu penulis ingin membatasi agar penelitian ini tidak terlalu luas dan terfokus pada tujuan penelitian. Dan penelitian ini menitik beratkan pada permasalahan.

1. Jual beli material bangunan dengan sistem panjar titip di Bendahara Aceh Tamiang.
2. Praktik akad *wadi'ah* terhadap jual beli panjar (*urbun*) di Bendahara Aceh tamiang.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimana praktik akad yang terjadi pada saat melakukan transaksi jual beli panjar titip?
2. Bagaimana hukum jual beli sistem panjar titip dalam fiqh muamalah?

D. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang tertera diatas, adapun tujuan permasalahan dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan jual beli material bangunan dengan sistem panjar titip di kecamatan Bendahara.
2. Untuk mengetahui bagaimana hukum jual beli material bangunan dengan sistem panjar titip yang terjadi di kec. Bendahara Aceh Tamiang.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu untuk khususnya masyarakat di Bendahara Aceh Tamiang terhadap pelaksanaan jual beli material bangunan dengan sitem panjar titip dalam perspektif fiqh muamalah. Dan penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan mengenai memberikan wawasan kepada masyarakat untuk melihat sejauh mana penerapan akad *wadi'ah* (titipan) pada *bai' Al-urbun* (uang muka) yang dilakukan di Bendahara Aceh Tamiang dan sejauh mana praktik yang dilakukan itu sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh para ulama.¹⁰

¹⁰ Nurhadi, dkk, *Metode Penelitian Ekonomi Islam*, (Bandung: Media Sains Indonesia, 2021), h. 3

F. Penjelasan Istilah

Adapun penjelasan istilah ini dikemukakan agar dapat mempermudah penulis maupun pembaca dalam memahami penelitian tersebut. Berikut beberapa penjelasan istilah yang dicantumkan dalam judul penelitian ini di antara lain:

1. Muamalah secara bahasa yaitu saling berbuat dan saling mengamalkan, sedangkan menurut istilah syara' ialah suatu kegiatan yang mengatur hal hal yang berhubungan dengan tata cara hidup sesama manusia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.¹¹ Jadi muamalah ialah suatu aturan-aturan (hukum-hukum) Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi. Misalnya dalam urusan jual beli, utang piutang, kerja sama atau sewa menyewa.¹²
2. Material bangunan ialah semua bahan-bahan baik sebagai bahan pokok maupun penolong yang diperlukan untuk membangun sebuah bangunan tertentu.¹³
3. *Al-urbun* (jual beli dengan sistem panjar) berdasarkan istilah para ulama yaitu suatu jual beli dimana seseorang yang membeli barang kemudian membayarkan uang panjar kepada si penjual dengan syarat bilamana pembeli tersebut jadi membelinya, maka uang panjar tersebut dihitung jadi

¹¹ Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h. 4.

¹² Abdul Madjid, *Pokok Pokok Fiqh Muamalah dan Hukum Kebendaan Dalam Islam*, (Bandung: IAIN Sunan Gunung jati, 1986), h. 3.

¹³ Pertiwi dan Nurlita, *Ilmu Bahan Bangunan*, (Makassar: Universitas Negeri Makasar, 2018), h. 29.

harga. Dan jika tidak jadi membelinya, maka uang panjar tersebut menjadi milik si penjual.¹⁴

4. *Wadi'ah* (titipan) berdasarkan yang dikemukakan oleh para ulama mazhab bahwa *wadi'ah* adalah suatu akad antara dua pihak dimana pihak pertama menyerahkan tugas dan wewenang untuk menjaga barang yang dimilikinya kepada pihak lain tanpa imbalan. Dan barang yang diserahkan tersebut merupakan amanah yang harus dijaga dengan baik, meskipun ia tidak menerima imbalan.¹⁵
5. Panjar titip adalah sistem jual beli dimana pembeli membeli barang dengan membayarkan sebagian uang muka kepada si penjual. Lalu panjar akan dihitung sebagai pembayaran jika transaksi itu dilanjutkan, namun akan menjadi hibah bagi si penjual jika transaksi itu tidak berlangsung.¹⁶ Dan untuk barang akan dititipkan kepada si penjual dengan tujuan untuk dipelihara atau dijaga sesuai dengan cara yang telah ditetapkan oleh syara'.¹⁷

G. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian ini dikaji oleh Rahmasyia Zura pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah fakultas syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa tahun 2021,

¹⁴ Idri, *Hadis Ekonomi (Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi)*, (Jakarta: Kencana, 2015), h. 179.

¹⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2017), h. 457.

¹⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu, jilid 5*, Terj. Abdul Hayyle al- Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 118-119), h. 118-119.

¹⁷ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pertama, 2007), h. 245.

dengan judul "Praktik Jual Beli 'Urbun di Langsa Town Square Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah". Dalam penelitian ini menjelaskan tentang praktik jual beli urbun yang terjadi di Langsa Town Square yang sesuai dengan ketentuan dan syariah islam, yaitu praktik jual beli disini adanya tenggang waktu yang ditentukan penjual dan pembeli dan sudah melakukan kesepakatan di awal, sehingga kecil kemungkinan ada pihak yang merasa dirugikan dalam transaksi ini sehingga tidak terjadinya pemaksaan dan terhindar dari unsur gharar, maka dari itu transaksi jual beli urbun di langsa Town Square ini diperbolehkan.¹⁸

2. Penelitian ini dikaji oleh Fakri pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah fakultas syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa, tahun 2016, dengan judul "Praktik Jual Beli Panjar di Dayah Bustanul Huda Al Kamali Peureulak". Dalam penelitian ini menjelaskan tentang. Dalam penelitian ini ia membahas tentang bahwasanya dalam hukum islam praktik jual beli system panjar ini tidak sah dan dilarang, sebab dalam prektik jual beli tersebut terdapat suatu syarat yang fasid dan ada unsur gharar di dalamnya termasuk memakan harta orang lain dengan jalan yang batil. Akan tetapi akad semacam ini dianggap sesuatu yang wajar di dalam masyarakat. Sama halnya yang terjadi di dayah al-kamali juga melakukan praktik jual beli urbun dan hukum nya sah dan dibolehkan. Karena dalam telah memenuhi syarat dan rukun jual beli, walaupun didalam syariat sendiri

¹⁸ Rahmasyia Zura Pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa, Tahun 2021.

telah melarang jual beli panjar (*al-urbun*) karena ada unsur ketidakpastian di dalamnya.¹⁹

3. Penelitian ini dikaji oleh Nur Kamisah pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah fakultas syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa, tahun 2017, dengan judul “Analisis Pendapat Imam Malik Dalam Transaksi Jual Beli *Urbun*”. Dalam penelitian ini ia mengemukakan pendapat imam malik tentang jual beli urbun dan dalil-dalil yang digunakan imam malik dalam menentukan istinbath hukum. Dan imam malik berpendapat bahwa jual beli urbun ini haram dikarenakan adanya unsur gharar dan resiko serta memakan harta tanpa adanya *iwadh* (pengganti) yang sepadan dalam pandangan syariah. unsure gharar disini sudah cukup jelas, dimana pihak penjual dan pembeli tidak mengetahui apakah jual beli (yang telah disepakati) dapat berlangsung secara sempurna atau tidak. Adapun dalil yang digunakan imam malik dalam mengistinbathkan hukum mengenai jual beli urbun yaitu hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh An-Nasa’I yaitu “Nabi SAW melarang penjualan dengan lebih dahulu memberikan uang muka (panjar) dan uang itu hangus kalau pembelian tidak diteruskan.”²⁰
4. Penelitian ini dikaji oleh Fitri Aulia Sani, pada prodi Hukum Ekonomi Syariah fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa, tahun 2017, dengan judul “Respon MPU (Majelis Permusyawaratan Ulama) Terhadap

¹⁹ Fakri Pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa, Tahun 2016.

²⁰ Nur Kamisah Pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa, Tahun 2017.

Praktik Urbun di Kalangan Pedagang Pakaian Kota Langsa”. Dalam penelitian ini ia mengemukakan bahwa seorang pembeli membeli barang kepada penjual dengan memberikan uang panjar, jika pembeli bermaksud meneruskan jual belinya maka uang panjar tersebut akan terhitung dalam harga pembelian barang, jika pembeli bermaksud tidak meneruskan jual belinya maka uang tersebut menjadi milik penjual. Dan hal semacam ini dikalangan. Dan hal semacam ini sudah dianggap biasa dan tidak dipersoalkan dikalangan masyarakat. Adapun pendapat MPU (Majelis Permusyawaratan Ulama) jual beli urbun pada pedagang pakaian di kota Langsa tidak diperbolehkan, karena adanya larangan dalam Al-quran yaitu memakan harta orang lain secara batil.²¹

5. Penelitian ini dikaji oleh Rieici Oktapia Rani, pada prodi Hukum Ekonomi Syariah fakultas syariah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, tahun 2020, dengan judul “Panjar Dalam Jual Beli Sistem Tebasan Perspektif Hukum Islam di Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu”. Dalam penelitian ini ia mengemukakan bahwa terdapat masyarakat melakukan transaksi jual beli jagung bisi system tebasan dengan panjar hal ini terjadi karena faktor keadaan dan mendesak dengan keadaan jagung masih berada di lahan dengan menggunakan akad khiyar. Sistem pembayaran transaksi ini menggunakan panjar yang dilakukan di awal lalu pembeli memanjarkan uang yang ditentukan sebesar 30% dari jumlah keseluruhan, akad yang terjadi dilakukan kedua belah

²¹ Fitri Aulia Sani, Pada Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa, Tahun 2017.

pihak atas dasar suka sama suka dan tidak ada unsur paksaan. Menurut perspektif hukum islam, jual beli jagung bisi system tebasan dengan panjar di kecamatan air nipis kabupaten Bengkulu selatan provinsi Bengkulu di bolehkan karena pada prinsipnya jual beli adalah perjanjian-perjanjian di dasarkan pada kesepakatan dan harus dilaksanakan dengan itikad baik, serta tidak boleh diubah tanpa sepengetahuan pihak lainnya. Dan dalam kasus ini juga terdapat wanprestasi dari pihak pembeli sehingga tidak boleh ia membatalkan pembelian tersebut dengan menyuruh mengembalikan uang muka (panjar) yang sudah pernah ia berikan kepada penjual.²²

Dari kelima penelitian terdahulu yang telah di cantumkan di atas terdapat memiliki perbedaan dengan tema penelitian yang akan saya teliti. Dari kelima penelitian tersebut mereka membahas perihal akad jual beli ‘Urbun (uang panjar) dimana seorang pembeli membeli barang kepada penjual dengan memberikan uang panjar, jika pembeli bermaksud meneruskan jual beli nya maka uang panjar tersebut akan terhitung dalam harga pembelian barang, jika pembeli bermaksud tidak meneruskan jual belinya maka uang tersebut menjadi milik penjual, dan dalam transaksi jual beli panjar ini mereka melakukannya dengan sukarela/suka sama suka antara kedua belah pihak sehingga hukumnya boleh. Sedangkan masalah yang ingin saya teliti adalah akad yang terajdi pada jual beli ‘*Urbun* dengan system panjar titip dimana pembeli membayar uang panjar pada

²² Rieici Oktapia Rani, Pada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Tahun 2020.

penjual barang yang akan di beli dan tidak tahu pasti waktu pengambilan barang dan pelunasanya, karena hal ini tidak sesuai dengan ketentuan dalam jual beli, jual beli yang mengandung tipu daya yang merugikan salah satu pihak dilarang dalam islam berdasarkan Al-quran dan hadist. Larangan jual beli semacam ini di dasarkan pada ayat Al-quran yang melarang memakan harta orang lain dengan cara batil.

Jadi, dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa penelitian dengan judul Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Material Bangunan Dengan Sistem Panjar Titip di Bendahara Aceh Tamiang belum ada yang meneliti sebelumnya, maka dari itu saya sebagai penulis sangat tertarik dan ingin meneliti langsung bagaimana praktik yang dilakukan oleh masyarakat tersebut.

H. Kerangka Teori

Adapun teori yang ada dalam penelitian ini ialah teori *bai' al-'urbun* (jual beli panjar) dan *wadi'ah* (titipan). Adapun *bai' al-'urbun* adalah jual beli yang bentuknya dilakukan melalui perjanjian, pembeli membeli sebuah barang dan uangnya seharga barang diserahkan kepada penjual, dengan syarat apabila pembeli tertarik dan setuju maka jual beli ini sah. Tetapi jika pembeli tidak setuju dan barang dikembalikan maka uang yang telah diberikan pada penjual menjadi hibah bagi penjual.²³ Jumhur fuqaha berpendapat bahwa jual beli seperti ini tidak sah, hal ini berdasarkan riwayat Ibnu Majah “Rasulullah SAW melarang jual beli *'urbun*, namun Imam Ahmad menilai hadits ini dhaif dan

²³ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 124.

membolehkan jual beli 'urbun berdasarkan riwayat dari Nafi' bin Abdul Harits bahwa ia pernah membelikan Umar sebuah rumah untuk dijadikan penjara dari Shafwan bin Umaiyah senilai 4.000 dirham. Jika Umar setuju maka jual beli dilaksanakan dan jika tidak setuju maka shafwan mendapatkan uang 4.000 dirham.²⁴

Akad di dalam jual beli '*urbun* ini tidak boleh mendatangkan kemudharatan atau bahaya yaitu, merugikan salah satu pihak. Mazhab Syafi'iyah melarang adanya jual beli yang merugikan salah satu pihak semacam ini dan hukumnya tidak sah (batal) dan di haramkan.²⁵

Sedangkan *wadi'ah* (titipan) ialah suatu akad antara dua pihak dimana pihak pertama menyerahkan tugas dan wewenang untuk menjaga barang yang dimilikinya kepada pihak lain tanpa imbalan, dan barang yang diserahkan tersebut merupakan amanah yang harus dijaga dengan baik, meskipun ia tidak menerima imbalan.²⁶

I. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan sebuah laporan penelitian ia memiliki lima tahapan dan yang harus ditampilkan antaranya.

Bab I berisi tentang pendahuluan dan gambaran umum yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat

²⁴ Sulaiman bin Ahmad bin Yahya Al- Faifi, *Fiqh Praktis Muamalah 2*, (Solo: Fatiha, 2013), h. 47.

²⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*, Terj. Abdul Hayyle al- Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 100.

²⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2017), h. 457.

penelitian, penjelasan istilah, penelitian terdahulu, kerangka teori, dan sistematika pembahasan.

Bab II berisi tentang tujuan umum tentang teori-teori yang berkaitan dengan tinjauan fiqh muamalah terhadap jual beli panjar titip di Bendahara Aceh Tamiang.

Bab III membahas tentang metodologi penelitian, jenis penelitian, lokasi penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan metode penulisan.

Bab IV membahas tentang hasil penelitian dan pembahasan tentang faktor-faktor penyebab terjadinya jual beli panjar titip di Bendahara Aceh Tamiang, dan tinjauan muamalah terhadap jual beli sistem panjar titip di Bendahara Aceh tamiang.

Bab V membahas tentang penutup yang berisi kesimpulan, saran-saran, dan dilanjutkan dengan daftar pustaka dan lampiran penting lainnya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Gambaran Singkat Kecamatan Bendahara

Kecamatan Bendahara merupakan suatu kecamatan yang berada di Kabupaten Aceh Tamiang. Sebagian wilayah kecamatan Bendahara sudah dimekarkan menjadi kecamatan Banda Mulia. Penduduk yang ada di kecamatan Bendahara berjumlah 22.578 jiwa, letak geografisnya berada pada 03° 53'18,81"- 04° 32'56,76" Lintang Utara dan 97° 43'41,51"- 98° 14'45,41" Bujur Timur. Kecamatan Bendahara memiliki jarak tempuh 31,9 km dari Kota Langsa atau 43 menit perjalanan. Kecamatan Bendahara berbatasan dengan beberapa daerah lainnya yaitu:

- Sebelah utara berbatasan dengan kecamatan Banda Mulia, Manyak Payed dan Kota langsa.
- Sebelah timur berbatasan dengan kecamatan karang Baru, Kota kuala Simpang, Kejuruan Muda, Bandar Pusaka, Tamiang Hulu, Sekerak, Tenggulun.
- Sebelah selatan berbatasan dengan Rantau, seruway, kabupaten langkat Sumatera Utara.
- Sebelah barat berbatasan dengan kabupaten Aceh Utara.¹²⁹

¹²⁹ Dokumen arsip profil kecamatan bendahara, h. 9

Kecamatan Bendahara memiliki 17 kemukiman, 34 desa dan 108 dusun yaitu: desa upah, perkebunan upah, matang teupah, seuneubok dalam upah, suka mulia BD, perkebunan sungaiiyu, marlempang, balai, lambung blang, lubuk batil, tanjung parit, seunebok dalam mesjid, rantau pakam, tumpok tengah, kampung tanjung, tanjung mulia, teluk kemiri, mesjid bendahara, teluk kepayang, teluk halban, raja, cinta raja, tanjung binjai, kuala penaga, kuala geunting, Bandar baru, masjid sungaiiyu, alur cantik, tanjung lipat I, Bandar khalifah, seuneubok aceh, tanjung lipat II, dan tengku tinggi.

Kecamatan Bendahara merupakan salah satu daerah agraris yaitu sebagian besar daerah ini adalah sawah dan perkebunan, baik perkebunan milik masyarakat maupun pemerintahan. Dengan keadaan alam yang masih alami merupakan lahan yang subur untuk bercocok tanam. Dan kondisi geografis Kecamatan Bendahara ialah kawasan pertanian dan perkebunan yang memiliki pengaruh terhadap aktivitas warga sebagai petani sawah maupun petani kebun. Selain berkebun, masyarakat yang tinggal di daerah pesisir berprofesi sebagai nelayan. Masyarakat yang bertani antara lain seperti bersawah, ladang karet, kelapa sawit dan sebagainya. Sebagian masyarakat menjadikan pertanian sebagai sector utama untuk penghasilan.

Masyarakat Bendahara hidup dalam suatu desa yang kecil yang mana dipimpin oleh seorang datok penghulu (kepala desa). Dan penduduk yang berada di kecamatan bendahara berjumlah 5.938 kepala keluarga dan 22.578 jiwa, laki-laki sebanyak 11.435 jiwa, dan perempuan sebanyak 11.143 jiwa.

Kecamatan yang karakteristik dengan daerah pertanian dan perkebunan, baik itu perkebunan milik pribadi maupun pemerintah, maka mayoritas pekerjaan penduduk di kecamatan bendahara ialah sebagai petani dan karyawan swasta. Dimana petani menggarap tanah mereka dengan persawahan, dan berkebun dengan kelapa sawit dan pohon karet, lalu karyawan swasta bekerja sebagai buruh tani di perkebunan kelapa sawit milik pemerintahan. dan selain sebagai petani, masyarakat bendahara juga ada yang berprofesi di bidang pendidikan, kesehatan, pemerintahan, perdagangan, jasa, konstruksi dan lainnya.¹³⁰

Pendidikan merupakan salah satu unsur penting dan berpengaruh terhadap masyarakat, selain untuk pengetahuan, keahlian juga mendorong untuk lebih mengerti tentang kondisi masyarakat (kepekaan sosial). Penduduk kecamatan bendahara secara keseluruhan beragama Islam, yang mana dapat kita lihat dengan fasilitas-fasilitas dan aktifitas-aktifitas keagamaan yang memperkuat karakteristik masyarakat bendahara, sebagai masyarakat yang relegius, hampir semua sisi kehidupan yang mereka lakukan semua diatur dengan landasan ajaran Islam, terutama selama diberlakukannya syariat islam di aceh, maka semakin tampak perihal keagamaan yang ada di bendahara maka semakin tinggi dalam pengalaman agama pada masyarakat Bendahara.

Di kecamatan Bendahara terdapat 28 mesjid dan 15 mushala yang digunakan untuk tempat beribadah juga sebagai media interaksi antar warga, berbagai persoalan yang bersangkutan dengan umat yang seringkali dibahas di tempat-tempat ibadah. Struktur masyarakat bendahara dipengaruhi oleh faktor

¹³⁰ *Ibid*, h. 110.

pendidikan, pekerjaan masyarakat kecamatan bendahara mereka disesuaikan dengan dimana tempat mereka tinggal. Masyarakat Bendahara memiliki warga yang beragam suku bangsa, sebagian besar masyarakat kecamatan bendahara bersuku tamiang/ melayu, lalu di urutan kedua ada suku aceh dan suku jawa. Dengan adanya beragam suku bangsa yang di anut oleh warga kecamatan bendahara, mereka seringkali memiliki perbedaan pendapat dalam hal kemasyarakatan, maka dari itu masyarakat bendahara menggunakan metode musyawarah dalam menyelesaikan permasalahan di dalam masyarakat.

Dalam hal pendidikan, di bendahara memiliki fasilitas pendidikan sebanyak 59 unit diantaranya 12 paud, 13 TK, 8 Raudhatul Athfal, 15 SD, 2 Madrasah Ibtidaiyah, 4 SMP, 3 Madrasah Tsanawiyah, 1 SMA, dan 1 MA. Untuk warga yang sudah lanjut usia, biasanya mereka juga tidak henti dalam mengemban ilmu agama, salah satu kegiatan keagamaan yang rutin mereka lakukan ialah wirit yasinan untuk para ibu-ibu pada siang hari yang dilaksanakan dengan dirumah para anggota secara bergiliran, begitu juga dengan bapak-bapak nya juga melaksanakan wirit yasin pada malam hari.¹³¹

Pekerjaan utama masyarakat kecamatan bendahara ialah sebagai petani yang mana setiap harinya dihabiskan di ladang dan di sawah. Masyarakat bendahara juga memiliki kesolidaritan yang amat tinggi dalam hal kebersamaan dan keakraban sehingga tumbuh menjadi karakter masyarakat, dikarenakan hutang jasa, kebaikan atau murni dari hati mereka. Contohnya seperti jika ada salah satu keluarga yang mengalami kemalangan atau musibah maka warga yang lain akan ikut serta bergotong royong membantu, ini

¹³¹ *Ibid*, h. 127-132.

merupakan salah satu faktor dimana adanya terjadi transaksi jual beli yang berdasarkan tolong menolong sesama antar umat. Baik itu dalam hal kemasyarakatan maupun perekonomian.

B. Pelaksanaan Transaksi Jual Beli Material Bangunan dengan Sistem Panjar Titip di Kecamatan Bendahara

Panjar titip merupakan salah satu transaksi jual beli dimana pembeli memberikan sejumlah uang kepada pihak penjual sebagai tanda kesungguhan pembeli dalam transaksi tersebut. Jumlah uang yang dimaksud disini hanyalah sebagian dari keseluruhan jumlah yang akan dibayarkan atau sering disebut dengan istilah uang muka. Apabila transaksi itu tidak berlanjut maka uang transaksi tersebut menjadi milik pihak penjual namun jika transaksi tersebut dilanjutkan maka uang panjar tersebut masuk kedalam harga pokok barang.¹³² Dan untuk barang akan dititipkan kepada si penjual dengan tujuan untuk dipelihara atau dijaga sesuai dengan cara yang telah ditetapkan oleh syara'.¹³³ Pelaksanaan praktik jual beli material barang bangunan dengan sitem panjar titip yang terjadi di kecamatan bendahara ialah yang mana transaksi jual beli material bangunan ini pembeli memberikan uang muka atau panjar, setelah itu barang tersebut tidak langsung diambil melainkan dititipkan terlebih dahulu ke penjual tersebut, namun ia juga tidak memberikan waktu yang pasti mengenai kapan pelunasan dan pengambilan barang tersebut. Lalu setelah ia membutuhkannya ia mengambil material bangunan tersebut dengan harga awal pada waktu

¹³² Ibnu Rusyd, *Terjemah Bidayatul-Mujtahid*, diterjemahkan oleh abdurrahman, A. Haris Abdullah, dari buku asli *bidayatul mujtahid*, (Semarang: As-Syifa, 2016), h. 80.

¹³³ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pertama, 2007), h. 245.

pemberian uang panjar. Padahal pada waktu pengambilan barang, terjadi kenaikan ataupun penurunan harga tanpa bisa diprediksi oleh kedua belah pihak, transaksi jual beli seperti ini dapat merugikan salah satu pihak karena tidak terdapat kejelasan dalam waktu pelunasan dan pengambilan barangnya.

Sebagaimana hasil wawancara penulis bersama para penjual material bangunan.

Hasil wawancara bersama Bapak Ajma selaku penjual atau pemilik toko Djabesmen¹³⁴ beliau mengatakan:

“Pada saat transaksi jual beli panjar titip yang saya lakukan dengan para pembeli, pada awalnya kami melakukan akad menggunakan lisan ataupun hanya sekedar mengucapkan saja pada saat melakukan perjanjian seperti barang apa saja yang akan di beli dan mengenai jumlah barang dan harga barang, lalu akan dilanjutkan dengan menuliskan apa yang sudah disepakati dalam bentuk struk belanja”.

Hasil wawancara bersama Bapak Fauzi selaku penjual atau pemilik toko Sinar Maju¹³⁵ beliau juga mengatakan:

“saya melakukan transaksi ini menggunakan akad secara tertulis yaitu berupa struk belanja yang mana nanti nya struk ini akan menjadi bukti pembelian pada saat terjadi transaksi selanjutnya”.

Hasil wawancara bersama Bapak Andika selaku penjual atau pemilik toko Roda Timur¹³⁶ beliau menuturkan:

“Untuk transaksi ini pada awalnya saya hanya menggunakan akad lisan saja tanpa menuliskan apa yang telah kami sepakati pada waktu perjanjian akad, ini dikarenakan kami sudah saling percaya yaitu antara pembeli dan penjual dan faktor lain juga karena sebagian besar pembeli berdomisili di tempat ia tinggal dan saya rasa transaksi ini bersifat saling tolong menolong, lalu setelah saya pertimbangkan ini bisa menimbulkan

¹³⁴ Ajma, Sebagai Penjual Pada Toko Djabesmen Di Desa Upah Pada Hari Selasa Tanggal 13 September 2022 Pukul 16.17 Wib.

¹³⁵ Fauzi Sebagai Penjual Pada Toko Sinar Maju Di Desa Sungai Iyu Pada Hari Senin Tanggal 12 September 2022 Pukul 17.20 Wib.

¹³⁶ Andika Sebagai Penjual Pada Toko Roda Timur Di Desa Seuneubok Dalam Pada Hari Senin 17 Oktober 2022 Pukul 18.00 Wib.

permasalahan bila mana transaksi ini tidak saya catat, barulah saya berinisiatif untuk mencatat transaksi jual beli panjar titip ini untuk mencegah kesalahfahaman”.

Dan penulis juga ingin mengetahui mengenai berapakah uang panjar yang harus dibayarkan, dan para penjual menjawab dengan jawaban yang sama.

Hasil wawancara bersama Bapak Ajma selaku penjual atau pemilik toko Djabesmen¹³⁷ beliau mengatakan:

“Untuk besaran uang panjar biasanya saya meminta 90% dari keseluruhan harga barang, ini bisa dilihat dari seberapa banyak barang yang dibelanjakannya. Jika pembeli belanja dengan banyak barak otomatis saya akan meminta uang panjar lebih besar tetapi jika pembeli hanya membeli sedikit saya tidak meminta uang panjar tersebut dengan jumlah besar, hal tersebut untuk meminimalisir terjadinya pembatalan sepihak, dan dengan uang itu nantinya akan diputar kembali sebagai modal usahanya.”

Hasil wawancara bersama Bapak Fauzi selaku penjual atau pemilik toko Sinar Maju¹³⁸ beliau juga mengatakan:

“Saya memberi patokan terhadap besaran uang panjar yang akan diterimanya yaitu 90% dari keseluruhan harga barang atau bisa juga dengan seluruh harga barang yang akan dibeli, hal ini terjadi dikarenakan pak Fauzi tidak mau menanggung kerugian jika pihak pembeli bisa saja akan membatalkan transaksi jual beli ini, dan menurut beliau transaksi ini bersifat tolong menolong karena uang tersebut bisa diputar kembali sebagai modal dan pihak pembeli mendapat keuntungan dengan mendapatkan kestabilan harga terbaik tanpa ada perubahan.”

Hasil wawancara bersama Bapak Andika selaku penjual atau pemilik toko Roda Timur¹³⁹ beliau menuturkan:

“Untuk besaran uag panjar ini saya memberikan patokan terhadap besaran uang panjar yang akan saya terima yaitu 90% dari keseluruhan harga barang atau bisa juga dengan seluruh harga barang yang akan dibeli, misalnya pembeli membeli semen 50 sak dengan harga semen per sak

¹³⁷ Ajma, Sebagai Penjual Pada Toko Djabesmen Di Desa Upah Pada Hari Selasa Tanggal 13 September 2022 Pukul 16.17 Wib.

¹³⁸ Fauzi Sebagai Penjual Pada Toko Sinar Maju Di Desa Sungai Iyu Pada Hari Senin Tanggal 12 September 2022 Pukul 17.20 Wib.

¹³⁹ Andika Sebagai Penjual Pada Toko Roda Timur Di Desa Seuneubok Dalam Pada Hari Senin 17 Oktober 2022 Pukul 18.00 Wib.

senilai 50.000, maka jumlahnya 2.500.000 lalu pembeli harus member panjar sebesar 90% dari harga keseluruhan tersebut. menurut pak Andika transaksi ini merupakan salah satu dari tolong menolong darinya terhadap pembeli, Karena dengan ini pembeli mendapatkan harga pada saat itu tanpa mengalami kenaikan harga walaupun nantinya pembeli mengambil barang nya pada saat harga sudah tidak sama lagi.”

Lalu penulis juga mempertanyakan perihal jika pembeli sudah memberikan uang panjar kemudian pihak pembeli membatalkan secara sepihak.

Hasil wawancara bersama Bapak Ajma selaku penjual atau pemilik toko Djabesmen¹⁴⁰ beliau mengatakan:

“Jika ada pembeli yang membatalkan transaksi tersebut maka uang yang sudah di berikan ke saya akan hangus setengah dari jumlah uang yang sudah diberikan dan ini sebelumnya sudah disepakati bersama oleh kedua belah pihak yaitu pihak penjual dan pembeli, walaupun peristiwa seperti ini sangat minim terjadi mengingat praktik jual beli ini juga menguntungkan untuk kedua belah pihak tetapi ada juga pihak yang membatalkan.”

Hasil wawancara bersama Bapak Fauzi selaku penjual atau pemilik toko Sinar Maju¹⁴¹ beliau juga mengatakan:

“Jika ada pihak pembeli yang membatalkan transaksi jual beli material bangunan dengan sistem panjar titip ini maka uang yang sudah diberikan akan hangus seluruhnya, hal ini terjadi untuk mecegah terjadinya pembatalan sepihak yang akan menyebabkan kerugian untuk pihak penjual karena barangnya tidak terjadi terjual.”

Hasil wawancara bersama Bapak Andika selaku penjual atau pemilik toko Roda Timur¹⁴² beliau menuturkan:

“Jika ada pembeli yang membatalkan jual beli material dengan sistem panjar titip ini maka sakan mengembalikan seluruh uang yang sudah diberikan pihak pembeli kepada saya sebagai uang pajar, saya merasa tidak pantas jika saya mengambil semua uang panjar yang sudah diberikan

¹⁴⁰ Ajma, Sebagai Penjual Pada Toko Djabesmen Di Desa Upah Pada Hari Selasa Tanggal 13 September 2022 Pukul 16.17 Wib.

¹⁴¹ Fauzi Sebagai Penjual Pada Toko Sinar Maju Di Desa Sungai Iyu Pada Hari Senin Tanggal 12 September 2022 Pukul 17.20 Wib.

¹⁴² Andika Sebagai Penjual Pada Toko Roda Timur Di Desa Seuneubok Dalam Pada Hari Senin 17 Oktober 2022 Pukul 18.00 Wib.

tersebut dikarenakan tidak ada kesepakatan diantara keduanya pada sewaktu akad berlangsung.”

Lalu penulis juga menanyakan mengenai barang yang di titipkan oleh pihak pembeli kepada pihak penjual. Mereka menjawab dengan jawaban yang sama

Hasil wawancara bersama Bapak Ajma selaku penjual atau pemilik toko Djabesmen¹⁴³ beliau mengatakan:

“Adapun untuk barang biasanya pihak pembeli tidak langsung membawanya akan tetapi akan di titipkan terlebih dahulu ke penjual dengan tujuan untuk menghindari barang dari kerusakan, biasanya semen akan mengeras jika di simpan terlalu lama maka dari itu supaya barang tidak mengalami kerusakan pihak pembeli akan menitipkannya yang mana barang itu nantinya akan dijaga oleh penjual atau bisa di perjual belikan lagi ke pihak lain, tetapi nantinya akan diganti dengan barang yang baru sewaktu pemilik atau pembeli megambilnya. Untuk titipan barang ini pihak yang dititipi yaitu penjual tidak memungut biaya tambahan lain selain harga barang tersebut.”

Hasil wawancara bersama Bapak Fauzi selaku penjual atau pemilik toko Sinar Maju¹⁴⁴ beliau juga mengatakan:

“Jika pembeli yang melakukan sistem panjar titip akan menitipkan barang tersebut kepada saya, nantinya saya akan menjualkan barang tersebut dan akan digantikan dengan yang baru ketika akan di ambil oleh pihak pembeli, dan pihak kami selaku penjual juga tidak meminta biaya tambahan atas titipan tersebut karena itu juga menguntungkan bagi nya dengan menjual barang tersebut ke pihak lain terlebih dahulu.”

Hasil wawancara bersama Bapak Andika selaku penjual atau pemilik toko Roda Timur¹⁴⁵ beliau menuturkan:

“Saya juga menerima titipan atas barang yang dibeli melalui transaksi jual beli panjar titip ini. Mengenai titipan atas barang tersebut saya salaku

¹⁴³ Ajma, Sebagai Penjual Pada Toko Djabesmen Di Desa Upah Pada Hari Selasa Tanggal 13 September 2022 Pukul 16.17 Wib.

¹⁴⁴ Fauzi Sebagai Penjual Pada Toko Sinar Maju Di Desa Sungai Iyu Pada Hari Senin Tanggal 12 September 2022 Pukul 17.20 Wib.

¹⁴⁵ Andika Sebagai Penjual Pada Toko Roda Timur Di Desa Seuneubok Dalam Pada Hari Senin 17 Oktober 2022 Pukul 18.00 Wib.

pihak penjual tidak meminta atau menerima biaya tambahan sedikitpun dengan alasan bahwa titipan ini nantinya bisa dimanfaatkan olehnya terlebih dahulu seperti menjual kepada pihak lain untuk menghindari kerusakan barang dan akan diganti dengan barang yang lain ketika pemilik sewaktu waktu mengambilnya dan menurutnya ini sama sekali tidak merugikannya dan menguntungkan untk kedua belah pihak.”

Selanjutnya penulis juga menanyakan mengenai jangka waktu pelunasan sisa uang panjar dan waktu pengambilan barang. Mereka menjawab dengan jawaban yang sama yaitu:

Hasil wawancara bersama Bapak Ajma selaku penjual atau pemilik toko Djabesmen¹⁴⁶ beliau mengatakan:

“Untuk waktu pengambilan barang dan pelunasan sisa dari uang panjar tersebut sama sekali tidak ada kesepakatan di awal akad, semua itu diserahkan sepenuhnya kepada pembeli mengenai jangka waktu pelunasan dan pengambilan barang bahkan ada pembeli yang mengambil barangnya dalam jangka waktu yang cukup lama yaitu hingga 2 tahun kemudian, walaupun begitu dari pihak pak Ajma akan memperpanjang waktu atau menerima transaksi jual beli ini apabila pihak pembeli menunjukkan struk belanja pada saat transaksi tersebut.”

Hasil wawancara bersama Bapak Fauzi selaku penjual atau pemilik toko Sinar Maju¹⁴⁷ beliau juga mengatakan:

“Untuk jangka waktu pelunasan sisa uang panjar dan waktu pengambilan barang material bangunan dalam transaksi jual beli panjar titip yang saya lakukan yaitu tidak ada kesepakatan di awal pada saat melakukan akad jual beli tersebut, pembeli bisa kapan saja mengambil barangnya dan melunasi sisa uang panjar. Biasanya pembeli melunasi uang tersebut bersamaan dengan waktu pengambilan barang.”

Hasil wawancara bersama Bapak Andika selaku penjual atau pemilik toko Roda Timur¹⁴⁸ beliau menuturkan:

¹⁴⁶ Ajma, Sebagai Penjual Pada Toko Djabesmen Di Desa Upah Pada Hari Selasa Tanggal 13 September 2022 Pukul 16.17 Wib.

¹⁴⁷ Fauzi Sebagai Penjual Pada Toko Sinar Maju Di Desa Sungai Iyu Pada Hari Senin Tanggal 12 September 2022 Pukul 17.20 Wib.

¹⁴⁸ Andika Sebagai Penjual Pada Toko Roda Timur Di Desa Seuneubok Dalam Pada Hari Senin 17 Oktober 2022 Pukul 18.00 Wib.

“Hasil pernyataan dari Bapak Andika juga serupa dengan apa yang dikemukakan oleh dua narasumber diatas bapak Ajma dan bapak Fauzi yaitu mereka tidak mengakad kan jangka waktu pelunasan sisa uang panjar dan jangka waktu pengambilan material bangunan tersebut. Pak Andika juga mengatakan bahwa jangka waktu tersebut sepenuhnya hanya pembeli yang mengetahui pelaksanaannya walaupun jangka waktu ini berlangsung lama untuk harga barang pak Andika tidak mengubahnya dan masih tetap sama pada harga awal.”

Dari keterangan yang diberikan oleh para penjual material bangunan, penulis dapat menganalisis bahwa sebagian penjual menggunakan akad lisan dan sebagian menggunakan akad tulisan. Tanpa diberikan batas waktu dalam pelunasan dan pengambilan barang lalu tidak mengambil keuntungan dari penitipan barang. Dengan niat tolong menolong yaitu penjual menolong pembeli dengan memberikan harga terbaik dengan system panjar titip tanpa terjadi perubahan harga apabila harga barang mengalami kenaikan pada waktu pengambilan barang dan menjaga barang pembeli yang dititipkan kepadanya dan menolong penjual dengan membeli barangnya dengan tidak langsung mengambil barang tersebut yaitu dan dengan uang panjar tersebut tentunya bisa untuk menambah modal si penjual.

Allah SWT berfirman dalam Q.S Al-Maidah ayat 2

وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ اَنْ صَدُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَنْ تَعْتَدُوْا وَتَعَاوَنُوْا عَلٰى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى
وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلٰى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Artinya: *dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong kamu dalam berbuat dosa dan pelanggaran.*

Dan selanjutnya penulis akan mewawancarai beberapa para pembeli dalam transaksi panjar titip material bangunan tersebut.

Hasil wawancara bersama Bapak Suwandi¹⁴⁹ sebagai pembeli, beliau mengatakan:

“Saya melakukan transaksi jual beli material bangunan dengan sistem panjar titip ini karena saya butuh barang ini untuk digunakan kemudian hari, dalam transaksi ini saya membeli seng untuk pembangunan rumah, dan akad yang saya gunakan disini menggunakan akad tulisan yaitu berupa struk belanja yang akan dicatat mengenai jumlah, jenis dan harga barang pada toko tersebut yang nantinya itu akan menjadi bukti bahwa saya telah melakukan transaksi jual beli material bangunan dengan system panjar titip di toko tersebut.”

Hasil wawancara bersama Bapak Fahrizal¹⁵⁰ sebagai pembeli, beliau menuturkan:

“Berdasarkan transaksi yang sudah terjadi sebelumnya, saya melakukan transaksi jual beli material bangunan dengan sistem panjar titip ini menggunakan akad lisan dan tulisan dalam bentuk struk belanja, dengan adanya struk belanja ini nantinya yang akan di serah terimakan pada saat transaksi berikutnya yaitu pada saat pengambilan barang dan pelunasan sisa uangnya, dan dengan adanya struk ini untuk menghindarkan dari hal-hal yang tidak diinginkan oleh kedua belah pihak saya membeli sejumlah batang besi, semen, dan seng dengan tujuan untuk menabung dalam bentuk material bangunan yang nantinya barang tersebut digunakan untuk jangka waktu yang lama, dan dengan transaksi ini cukup membantu saya dalam memenuhi kebutuhan pembangunan rumah.”

Hasil wawancara bersama Bapak Suriadi¹⁵¹ sebagai pembeli, beliau juga mengatakan:

“Saya melakukan transaksi jual beli material bangunan berupa semen dan batang besi dengan system panjar titip ini menggunakan akad tulisan yaitu struk belanja yang diberikan dari pihak toko kepada saya selaku pembeli, dari struk itu nantinya yang akan menjadi bukti transaksi selanjutnya pada saat pengambilan barang yang sebelumnya saya titipkan kepada pihak toko.”

¹⁴⁹ Suwandi Sebagai pembeli di Desa Tanjung Lipat I, Pada Hari Sabtu 29 Januari 2022 Pukul 15.50 Wib.

¹⁵⁰ Fahrizal Sebagai pembeli di Desa Tanjung Lipat I, Pada Hari Sabtu 29 Januari 2022 Pukul 15.50 Wib.

¹⁵¹ Suriadi Sebagai pembeli di Desa Tanjung Lipat I, Pada Hari Sabtu 29 Januari 2022 Pukul 15.50 Wib.

Hasil wawancara bersama Bapak Udin¹⁵² selaku pembeli, beliau menyatakan:

“Saya melakukan transaksi jual beli ini yang pada awalnya menggunakan akad lisan lalu ditulis dalam bentuk struk belanja, dalam struk belanja itu tertera isi akad yang sudah disepakati mengenai jenis barang, jumlah barang dan harga barang pada saat itu. Dan struk belanja itu akan menjadi bukti nantinya pada saat saya mengambil barang yang saya beli lalu saya titipkan di toko tersebut agar tidak ada kesalah fahaman antara penjual dan pembeli pada saat transaksi berikutnya.”

Penulis juga mempertanyakan kepada pembeli mengenai berapakah uang panjar yang harus dibayarkan kepihak penjual? Dan mereka menjawab dengan serupa yaitu:

Hasil wawancara bersama Bapak Suwandi¹⁵³ sebagai pembeli, beliau mengatakan:

“Untuk uang panjar yang harus dibayarkan biasanya akan dibayarkan sebesar 90% dari jumlah harga barang dan itu sudah sesuai dengan kesepakatan antara saya dengan pihak penjual. Selain itu dengan transaksi ini saya sudah mendapat jaminan akan mendapatkan material tersebut dengan harga tetap tanpa takut apabila dikemudian hari barang tersebut mengalami kenaikan harga.”

Hasil wawancara bersama Bapak Fahrizal¹⁵⁴ sebagai pembeli, beliau menuturkan:

“Pada saat saya mau melakukan transaksi panjar titip ini saya akan membayarkan uang panjar sebesar 90% dari jumlah keseluruhan harga barang yang dibeli, menurut saya transaksi ini akan sangat membantu karena dengan system panjar ini nantinya saya mendapatkan harga barang yang sesuai tanpa mengalami perubahan harga apabila harga barang tersebut dikemudian hari naik, dan jika harga barang itu nantinya turunpun itu sudah menjadi resiko saya.”

¹⁵² Udin Sebagai pembeli di Desa Tanjung Lipat I, Pada Hari Sabtu 29 Januari 2022 Pukul 15.50 Wib.

¹⁵³ Suwandi Sebagai pembeli di Desa Tanjung Lipat I, Pada Hari Sabtu 29 Januari 2022 Pukul 15.50 Wib.

¹⁵⁴ Fahrizal Sebagai pembeli di Desa Tanjung Lipat I, Pada Hari Sabtu 29 Januari 2022 Pukul 15.50 Wib.

Hasil wawancara bersama Bapak Suriadi¹⁵⁵ sebagai pembeli, beliau juga mengatakan:

“Saya melakukan transaksi ini dengan memberi uang panjar sebesar 90%, dengan uang panjar segitu saya sudah mendapatkan material bangunan dengan harga yang sudah disepakati.”

Hasil wawancara bersama Bapak Udin¹⁵⁶ selaku pembeli, beliau menyatakan:

“Untuk jual beli panjar ini saya memberikan uang panjar sebesar 90% , terkadang saya juga membayarkan seluruhnya. Hal ini terjadi untuk memastikan agar harga barang yang sudah disepakati tidak akan berubah apabila harga barang tersebut dikemudian hari naik.”

Penulis juga mempertanyakan kepada pembeli bagaimana jika pembeli sudah memberikan uang panjar kemudian pihak pembeli atau penjual membatalkan secara sepihak.

Hasil wawancara bersama Bapak Suwandi¹⁵⁷ sebagai pembeli, beliau mengatakan:

“Jika saya melakukan pembatalan dalam transaksi jual beli ini maka uang panjar yang sudah saya berikan ke pihak penjual tersebut hangus sepenuhnya sesuai kesepakatan di awal.”

¹⁵⁵ Suriadi Sebagai pembeli di Desa Tanjung Lipat I, Pada Hari Sabtu 29 Januari 2022 Pukul 15.50 Wib.

¹⁵⁶ Udin Sebagai pembeli di DesaTanjung Tanjung Lipat I, Pada Hari Sabtu 29 Januari 2022 Pukul 15.50 Wib.

¹⁵⁷ Suwandi Sebagai pembeli di Desa Tanjung Lipat I, Pada Hari Sabtu 29 Januari 2022 Pukul 15.50 Wib.

Hasil wawancara bersama Bapak Fahrizal¹⁵⁸ sebagai pembeli, meliauw menuturkan:

“Untuk pembatalan jual beli material bangunan ini, uang panjar yang sudah diberikan akan hangus setengah dari keseluruhan uang panjar yang sudah saya berikan. Sudah menjadi resiko saya apabila saya membatalkan transaksi ini.”

Hasil wawancara bersama Bapak Suriadi¹⁵⁹ sebagai pembeli, beliau juga mengatakan:

“Sesuai kesepakatan saya dan penjual apabila saya melakukan pembatalan transaksi ini maka uang panjar yang sudah saya berikan akan hangus sepenuhnya, dan apabila pihak penjual yang membatalkan maka uang panjar tersebut akan dikembalikan ke saya sepenuhnya.”

Hasil wawancara bersama Bapak Udin¹⁶⁰ selaku pembeli, beliau menyatakan:

“Apabila saya membatalkan transaksi jual beli material bangunan ini maka uang panjar yang sudah diberikan akan hangus setengah dari uang panjar yang sudah diberikan, hal tersebut sudah disepakati oleh kedua belah pihak pada saat melakukan akad”.

¹⁵⁸ Fahrizal Sebagai pembeli di Desa Tanjung Lipat I, Pada Hari Sabtu 29 Januari 2022 Pukul 15.50 Wib.

¹⁵⁹ Suriadi Sebagai pembeli di Desa Tanjung Lipat I, Pada Hari Sabtu 29 Januari 2022 Pukul 15.50 Wib.

¹⁶⁰ Udin Sebagai pembeli di DesaTanjung Tanjung Lipat I, Pada Hari Sabtu 29 Januari 2022 Pukul 15.50 Wib.

Lalu penulis juga menanyakan mengenai barang yang di titipkan oleh pihak pembeli kepada pihak penjual. Dan mereka menjawab dengan jawaban yang sama.

Hasil wawancara bersama Bapak Suwandi¹⁶¹ sebagai pembeli, beliau mengatakan:

“Ketika saya membeli material bangunan dengan system panjar titip ini, maka barang tersebut tidak langsung saya ambil melainkan akan saya titipkan terlebih dahulu di toko tersebut, dan pihak toko biasanya akan menerima titipan tersebut tanpa ada biaya tambahan atas titipan.”

Hasil wawancara bersama Bapak Fahrizal¹⁶² sebagai pembeli, meliau menuturkan:

“Untuk barang yang sudah saya beli melalui sistem panjar titip biasanya akan saya titipkan ke toko tersebut dan akan saya ambil jika waktu saya membutuhkan. Pihak toko juga siap menerima barang tersebut sebagai titipan tanpa meminta biaya lainnya.”

Hasil wawancara bersama Bapak Suriadi¹⁶³ sebagai pembeli, beliau juga mengatakan:

“Pada jual beli dengan sistem panjar titip ini saya tidak langsung membawa pulang material yang saya beli, material bangunan tersebut akan saya titipkan ke toko dimana saya membeli dan untuk pihak toko atau penjual juga tidak keberatan dengan hal ini, terlebih lagi mereka tidak meminta biaya tambahan atas titipan tersebut.”

¹⁶¹ Suwandi Sebagai pembeli di Desa Tanjung Lipat I, Pada Hari Sabtu 29 Januari 2022 Pukul 15.50 Wib.

¹⁶² Fahrizal Sebagai pembeli di Desa Tanjung Lipat I, Pada Hari Sabtu 29 Januari 2022 Pukul 15.50 Wib.

¹⁶³ Suriadi Sebagai pembeli di Desa Tanjung Lipat I, Pada Hari Sabtu 29 Januari 2022 Pukul 15.50 Wib.

Hasil wawancara bersama Bapak Udin¹⁶⁴ selaku pembeli, beliau menyatakan:

“Material bangunan tersebut biasanya saya titipkan ke toko ditempat saya membeli dan itu sudah menjadi hal biasa dilakukan dan penjual juga tidak keberatan dengan hal itu karena mereka juga bisa mengambil keuntungannya dengan menjual kembali material tersebut.”

Penulis juga menanyakan perihal jangka waktu dalam pengambilan barang dan pelunasan sisa uang panjar.

Hasil wawancara bersama Bapak Suwandi¹⁶⁵ sebagai pembeli, beliau mengatakan:

“Untuk jangka waktu dalam pengambilan material bangunan tersebut saya sebagai pembeli juga tidak tau pasti kapan waktunya. Biasanya saya melakukan transaksi ini untuk mendapatkan barang dengan harga pada masa itu, walaupun saya mengambil barang dalam jangka waktu yang lama sekalipun. Namun untuk harga tidak akan berubah, begitu juga dengan pelunasannya akan bersamaan pada saat pengambilan barang.”

Hasil wawancara bersama Bapak Fahrizal¹⁶⁶ sebagai pembeli, beliau menuturkan:

“Tidak ada kesepakatan di awal antara saya dengan penjual perihal waktu pengambilan barang dan pelunasan sisa uang panjar yang sudah diberikan, itu diserahkan seluruhnya ke saya untuk waktu pengambilannya kapanpun saya mau. Dan ini sama sekali tidak mengubah harga barang walaupun saya mengambil material tersebut apabila harga sudah naik.”

¹⁶⁴ Udin Sebagai pembeli di Desa Tanjung Lipat I, Pada Hari Sabtu 29 Januari 2022 Pukul 15.50 Wib.

¹⁶⁵ Suwandi Sebagai pembeli di Desa Tanjung Lipat I, Pada Hari Sabtu 29 Januari 2022 Pukul 15.50 Wib.

¹⁶⁶ Fahrizal Sebagai pembeli di Desa Tanjung Lipat I, Pada Hari Sabtu 29 Januari 2022 Pukul 15.50 Wib.

Hasil wawancara bersama Bapak Suriadi¹⁶⁷ sebagai pembeli, beliau juga mengatakan:

“Dalam pengambilan material dan pelunasan sisa uang panjar tidak ada dalam akad, sehingga untuk waktunya sendiri tidak pasti bisa bulanan hingga tahunan, untuk pihak penjual mereka menyatakan bahwa itu tidak menjadi masalah baginya karena sudah ada uang panjar sebagai jaminan.”

Hasil wawancara bersama Bapak Udin¹⁶⁸ selaku pembeli, beliau menyatakan:

“Ketika melakukan transaksi jual beli seperti ini untuk pengambilan barang yang sebelumnya dititipkan dan juga pelunasan sisa uang panjar yang sudah diberikan biasanya akan memakan waktu yang lumayan lama karena saya membutuhkan material tersebut untuk pembangunan yang belum tau kapan waktunya, untuk pihak penjual sendiri tidak keberatan dengan hal seperti itu dan itu cukup menguntungkan kedua belah pihak walaupun saya lama dalam pengambilan barang tetapi dengan seperti itu penjual bisa menjualkan kembali barang hingga tiba waktunya barang tersebut saya ambil.”

C. Analisis Pelaksanaan Terhadap Praktik Jual Beli Material Bangunan Dengan Sistem Panjar Titip

Pada dasarnya jual beli telah dianjurkan sebagai suatu kegiatan yang diperbolehkan untuk mencari rezeki serta memenuhi kebutuhan hidup manusia sehari-hari, karena manusia tidak bisa memenuhi kehidupan hidupnya dengan sendiri, karena hakikat manusia adalah sebagai makhluk sosial. Jual beli diperbolehkan asalkan tidak menyalahi aturan dan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh syara'. *Al-wadi'ah* merupakan transaksi yang juga sering

¹⁶⁷ Suriadi Sebagai pembeli di Desa Tanjung Lipat I, Pada Hari Sabtu 29 Januari 2022 Pukul 15.50 Wib.

¹⁶⁸ Udin Sebagai pembeli di DesaTanjung Tanjung Lipat I, Pada Hari Sabtu 29 Januari 2022 Pukul 15.50 Wib.

dilakukan dalam kelangsungan hidup manusia. *Al-wadi'ah* adalah salah satu transaksi yang diperbolehkan dalam Islam, walaupun bentuk transaksi titipan diperbolehkan namun juga harus dilihat atau disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan *al-wadi'ah* dalam Islam agar transaksi tersebut sah dalam syaria't Islam.

Praktik jual beli material bangunan dengan sistem panjar titip ialah sering dilakukan masyarakat kecamatan bendahara antara 2 orang atau lebih yang satu sebagai pembeli barang/penitip dan satu lainnya selaku penerima barang titipan yaitu penjual material yang dititipi.¹⁶⁹

Dapat di analisa bahwa praktik jual beli material bangunan dengan sistem panjar titip pada material bangunan di kecamatan bendahara dari teori yang ada terletak pada cara yang biasa dikerjakan pada masyarakat saat seorang pembeli membelanjakan hartanya kepada penjual (*bai'*) dengan memberikan uang panjar (*urbun*) dengan syarat apabila jual beli dilanjutkan maka uang panjar (*urbun*) yang telah dibayarkan tersebut akan terhitung sebagai bagian dari harga. Namun apabila tidak terjadi jual beli maka uang panjar (*urbun*) yang sudah dibayar akan menjadi hibah bagi penjual (*bai'*).¹⁷⁰ Untuk barang yang diperjualbelikan tersebut akan dititipkan kepada (*al-muwadda'*) orang yang diberikan kepercayaan untuk menjaga barang titipan yaitu penjual material bangunan tersebut, dan penjual yang menerima barang titipan akan menjual kembali material bangunan seperti semen ke pihak lain untuk mencegah kerusakan pada barang. Meskipun demikian, apabila sewaktu pembeli ingin

¹⁶⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh muamalah...*, h. 182.

¹⁷⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*, Terj. Abdul Hayyle al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 118-119.

mengambil barangnya maka penjual akan menyediakan barang yang serupa dan keuntungan yang diperoleh dari hasil penjualan material kepada pihak lain tidak akan dibagi rata melainkan hak dari si penjual dan tidak ada imbalan atau upah dari penitipan material bangunan ini.¹⁷¹

Pada setiap kasus muamalah yang ada, proses nya tidak akan bisa terlepas dari kegiatan awal yaitu terjadinya akad. Akad mempunyai kedudukan yang pertama dalam perekonomian Islam, sebab definisi akad adalah ikatan yang terjadi 2 atau 3 manusia yang mempunyai dengan ijab qobul dengan aturan syara' yang berdampak pada barangnya.¹⁷² Akad yang dikerjakan dalam kasus Praktik jual beli material bangunan dengan sistem panjar titip ialah sering dilakukan masyarakat kecamatan bendahara dengan lisan yang dikerjakan oleh para orang yang bersangkutan dengan tujuan titip menitip material bangunan, yaitu dengan kesepakatan satu dengan yang lainnya atau (kedua belah pihak). untuk akad nya dianggap sah, maka akad nya harus sesuai dengan rukun dan syarat akad.

Akad titip barang di kecamatan Bendahara ini memakai sighat akad lisan, yaitu pembeli datang ke toko dan melakukan akad “ pak saya mau membeli material bangunan berupa semen sebanyak 50 sak, saya akan berikan uang panjar tetapi barangnya tidak saya bawa pulang melainkan saya titipkan terlebih dahulu ke bapak, jika suatu saat nanti saya membutuhkan barangnya tinggal ambil dan melunasi sisa uang panjar tersebut”. kemudian pemilik toko berkata “iya pak boleh, dititipkan dulu juga tidak apa-apa”. Pemilik toko

¹⁷¹ Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Mazhab Jilid 4*, Terj. Arif Munandar, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), h. 381.

¹⁷² Rachmad Syaifei, *Fiqih Mu'amalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 44.

mengiyakan untuk titipan barang punya penitip kepadanya tidak ada perjanjian apapun. Setelah menerima pembelian panjar titip ini lalu pemilik toko menjual material terlebih dulu tidak harus nanya oleh pemilik barang karena pemilik toko sudah yakin tujuan dari menitipkan barang ini untuk dijual dulu tetapi tidak ada dan tidak meminta perizinan dari pembeli yang nitip.

Barang ini menggunakan akad *wadi'ah* akad titipan, akad *wadi'ah* ini sebagai salah satu akad untuk saling menolong antara sesama masyarakat. Maka para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa akad ini boleh dan disunnahkan untuk dilakukan.

Berlandaskan konsep *wadi'ah al-dhamanah* yang mana pihak yang menerima barang dapat memanfaatkan atau mempergunakan barang yang telah dititipkan, penyimpan boleh menggunakan barang yang dititipkan kepadanya dengan tujuan yang produktif begitu juga barang boleh dicampurkan dengan barang/asset yang lain. Pihak penyimpan berhak atas keuntungan yang diperoleh dari pemanfaatan asset titipan dan bertanggung jawab penuh atas resiko kerugian yang mungkin timbul.¹⁷³ Dalam praktik jual beli material bangunan di Kecamatan Bendahara ini pihak penitip menyerahkan barangnya kepada pemilik toko yang selaku penerima titipan tanpa adanya ketentuan apapun mengenai pemanfaatan barang maupun penggunaan barang. Pemilik material bangunan hanya sekedar menyampaikan keinginannya untuk menitip barang sejumlah yang dibelinya tanpa bersyaratkan bahwa barang harus disimpan saja ditempat (tidak boleh

¹⁷³ Lihat pembahasan lebih spesifik mengeni *wadi'ah al-dhamanah* di bab II, h. 35.

digunakan). Dengan begitu penjual material selaku penerima titipan ini memanfaatkan barang dengan cara menjual dahulu material yang telah dibelinya lalu dititipkan kepadanya. Konsep penitipan material bangunan yang sering dilakukan masyarakat Kecamatan Bendahara ini menggunakan konsep *wadi'ah al-dhamanah*. Kegiatan berdasarkan konsep seperti ini sudah sesuai atau telah dibolehkan dalam Islam.

Dalam kegiatan titip material bangunan di Kecamatan Bendahara terdapat pemanfaatan barang yang secara tidak disadari telah memberikan beberapa bentuk keuntungan. Penitipan ini bukan berupa barang yang tahan lama sehingga penerima titipan menjual terlebih dahulu barang titipan. Para fuqoha berbeda pendapat dalam menanggapi jual beli barang titipan. Imam Malik, al-Laits, Abu Yusuf dan sekelompok fuqaha lainnya berpendapat bahwa jika ia mengembalikan harta, maka keuntungan tersebut halal baginya, sekalipun diperoleh dengan cara mengghashab (merampas) terhadap harta tersebut, jika ia adalah orang yang dititipi.

Imam Abu Hanifah, Zufar dan Muhammad bin al-Hasan berpendapat bahwa ia mengembalikan pokok harta (yang dititipkan kepadanya), sedang keuntungannya disedekahkannya.

Sekelompok fuqoha berpendapat bahwa pokok harta dan keuntungan adalah bagi pemilik barang. Fuqaha lainnya berpendapat bahwa pemilik harta disuruh memilih antara mengambil pokok harta atau keuntungan. Fuqaha lainnya lagi berpendapat bahwa jual beli seperti itu adalah rusak. Mereka adalah fuqaha yang mewajibkan penyedekahan keuntungan, jika pemilik barang meninggal.

Jadi, bagi fuqaha yang lebih mempertimbangkan segi perbuatan, maka mereka mengatakan bahwa keuntungan adalah bagi orang yang mengadakan perbuatan. Sedang bagi fuqaha yang lebih memepertimbangkan segi pokok harta, maka mereka mengatakan bahwa keuntungan adalah bagi pemilik barang.¹⁷⁴

Keuntungan bagi penitip material bangunan yaitu permintaan atas barang yang ingin dititipkannya telah diterima oleh pemilik toko jadi keadaan harta (material bangunan) yang dimilikinya tetap utuh, bentuk barangnya baru, baik dan penitip bebas kapan saja waktunya untuk pengambilan barangnya. Keuntungan bagi penerima titipan yaitu bahwa orang yang dititipi telah mendapat keuntungan yaitu berupa suntikan modal yang bisa dimanfaatkan oleh penerima titipan, seperti ketika penerima titipan selaku toko tidak mengeluarkan kas atau modal untuk mendapatkan stok barang pada waktu itu karena sudah mendapat barang yang dibeli tapi dititipkan berupa material bangunan.

Jika barang titipan itu dimanfaatkan, kemudian mendapat untung, sedangkan barang titipan itu tidak rusak maka Imam Abu Hanifah mengatakan keuntungan itu disedekahkan. Ibn Juza al-Maliki, pakar fiqh Maliki, mengatakan bahwa keuntungan menjadi milik orang yang dititipi atau pemilik titipan. Akan tetapi ulama Malikiyah lainnya menyatakan keuntungan itu diserahkan ke baitul mal.¹⁷⁵ Dalam praktik jual beli material bangunan di Kecamatan Bendahara ini terdapat praktik dimana titipan

¹⁷⁴ Ibnu Rusyd, *Bidayatu'l-Mujtahid*, Terj. Abdurrahman, (Semarang: Asy-Syifa', 1990), h. 398.

¹⁷⁵ *Ibid*, h. 251.

berbentuk barang yang akan rusak atau tidak tahan lama ini dimanfaatkan oleh penerima titipan sehingga akan terjadi pengembangan harta atau mendapat keuntungan pada saat ini karena mendapat modal ataupun jika penitip mengambil dalam keadaan turun maka kelebihanannya boleh digunakan oleh penerima titipan dan jika suatu saat ketika barang diambil terdapat keuntungan bagi penitip karena harga barang yang naik maka kelebihanannya boleh digunakan oleh penitip karena mengingat dalam praktik akad *wadi'ah* ini murni akad titipan yang mana barang akan diambil sewaktu-waktu oleh pemilik barang.

Dalam hal ini terdapat praktik yang menunjukkan bahwa akad *wadi'ah* ini merupakan akad tolong-menolong, yaitu penerima titipan yang bersedia menerima barang (material bangunan) yang kemudian juga mendapatkan suntikan modal berbentuk uang panjar dan barang yang dibeli tetapi ditipkan dulu, karena mengingat barang yang ditipkan mudah rusak. Sehingga penerima titipan barang (toko material) tidak harus mengeluarkan uang kas lagi, begitupula manfaat yang dirasakan bagi penitip (pembeli/ pemilik material) yaitu barangnya tetap utuh dalam jumlah awal (ditabung) untuk kebutuhan yang akan datang dan penitip sembako akan mendapatkan sembako yang baru ketika mengambil pada penerima titipannya.

Dengan demikian antara penitip dan penerima titipan mendapatkan manfaat masalah yang diambil. Dari penitip masalah yang di dapat adalah mendapat tempat untuk menitipkan barangnya sehingga materialnya tetap dalam jumlah yang sama walau berapapun jangka waktunya dan juga material bangunan yang akan diambil ketika pemiliknya membutuhkan adalah

material bangunan yang baru dan bagus. Bagi penerima titipan masalah yang didapat adalah mendapat modal yang diputar yaitu berupa uang panjar yang diberikan dan material yang dititipkan yang menimbulkan uang kas pemilik toko material tidak berkurang atau uangnya bisa digunakan untuk membeli material bangunan yang lain.

Dengan melihat hasil dari analisis di atas sudah jelas bahwa dalam kegiatan praktik jual beli material bangunan dengan sistem panjar titip ini telah sesuai dengan konsep *tabarru'* karena saling menguntungkan untuk kedua belah pihak dan tidak ada yang dirugikan. Konsep *tabarru'* yang ada dalam praktik jual beli material bangunan ini seperti pernyataan akad *wadi'ah* bahwa akad ini merupakan akad murni dari tolong-menolong sudah benar-benar terwujud dan telah menguntungkan kedua belah pihak. Sudah jelas bahwa orang yang menerima titipan material bangunan telah mendapat keuntungan berupa suntikan modal yang kemudian akan melancarkan kegiatan jual-beli toko materialnya begitu juga dengan pembeli sekaligus sebagai penitip material tersebut telah mendapat keuntungan karena material bangunan yang akan diambil adalah material bangunan yang kondisinya baik.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan yang telah dijelaskan oleh peneliti pada pembahasan diatas perihal jual beli material bangunan dengan sistem panjar titip di Bendahara Aceh Tamiang dapat penulis ambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan jual beli material bangunan dengan sistem panjar titip di kecamatan Bendahara Aceh Tamiang merupakan suatu akad yang melibatkan dua orang yaitu penjual dan pembel menggunakan sistem panjar atas material bangunan yang dititipkan. Pada transaksi jual beli ini pihak yang menerima titipan akan menggunakan barang yang titipkan tersebut untuk kegiatan perekonomian tertentu, dengan alasan bahwa orang penyimpan akan kembalikan barang yang dititipi dengan utuh pada saat penyimpan mau yaitu penitip barang segera ambil barang saat penitip butuh meskipun dalam keadaan harga naik, meskipun semua barang diambil atau hanya sebagian (sediki-dikit). Adapun dalam pelaksanaannya terdapat ketidakjelasan waktu dalam pengambilan material bangunan dan pelunasan sisa uang panjar tersebut.
2. Menurut tinjauan fiqh muamalah kegiatan yang terjadi saat praktik jual beli material bangunan dengan sistem panjar titip yang berada di Kecamatan Bendahara memakai akad *wadi'ah* menggunakan suatu konsep *wadi'ah al dhamanah*. Bentuk kegiatan yang ada pada kegiatan jual beli dengan sistem panjar titip di Kecamatan Bendahara

diperbolehkan sebab telah terpenuhi syarat dan rukun akad *wadi'ah* ialah dengan memperjelas konsep *wadi'ah al dhamanah*. Dalam praktik jual beli material bangunan dengan sistem panjar titip di Bendahara Aceh Tamiang.

B. Saran

Berdasarkan pada kesimpulan diatas, maka peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada pihak pembeli untuk memberikan kepastian terhadap jangka waktu pengambilan barang ataupun pelunasan sisa uang panjar, karena dengan begitu maka pihak penjual bisa memprediksi kemungkinan hal yang terjadi seperti kenaikan harga dan kesediaan barang tersebut. Karena dalam hal ini bisa saja pada saat pengambilan barang, harga barang tersebut mengalami kenaikan yang cukup drastis sehingga menyebabkan kerugian bagi pihak manapun.
2. Dalam hal ini juga diharapkan bagi pihak kecamatan Bendahara hendaklah memiliki data yang lengkap perihal kecamatan Bendahara tersebut agar mudah bagi warga setempat ataupun orang luar yang ingin mengetahui perihal keadaan kecamatan Bendahara. Dengan melengkapi data dan profil maupun data kependudukan masyarakat Bendahara di media sosial yang telah dimiliki oleh kecamatan Bendahara.

3. Penulis juga berharap karya ilmiah ini dapat membuka pengetahuan dan wawasan masyarakat atau pembaca agar kegiatam mu'amalah yang kita lakukan sehari hari sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh *syara'*.